

IMPLIKASI PERANG TERHADAP BERLAKUNYA PERJANJIAN INTERNASIONAL

Oleh :

Achmad Basuki Bakri

Di era globalisasi seperti sekarang ini, hubungan dan kerjasama terasa semakin penting artinya. Dalam Hukum Internasional, instrumen yang dapat dimanfaatkan dalam menjalin kerjasama tersebut adalah perjanjian internasional. Dalam praktek, pelaksanaan perjanjian sering terpengaruh oleh keadaan-keadaan yang kurang bersahabat atau bahkan perang diantaranya sesama peserta perjanjian. Secara yuridis implikasi perang terhadap berlakunya perjanjian internasional dapat bervariasi, sehingga kuranglah tepat jika dikatakan bahwa perang menyebabkan berakhirnya perjanjian internasional.

PENDAHULUAN

Negara sebagai salah satu anggota masyarakat internasional dan sekaligus sebagai subyek utama hukum internasional tidak akan dapat melaksanakan kepentingan internasionalnya tanpa mengindahkan kepentingan negara lain. Peran Hukum Internasional dalam mengatur tata hubungan dan pergaulan antar bangsa sangat penting. Hal ini sesuai dengan fungsi hukum Internasional sebagai :

“keseluruhan ketentuan-ketentuan, asas-asas serta standart-standart hukum yang :

- mengikat negara-negara merdeka dan berdaulat atas dasar persetujuan mereka bersama ;
- apabila dilanggar negara-negara tersebut lazimnya

mengganggu satu terhadap yang lain dapat dituntut karenanya ;

- sangat tepat untuk membina ketentraman dan keadilan dalam masyarakat dunia ;
- berlaku karena memang kenyataannya sangat berguna untuk menyelesaikan persengketaan-persengketaan internasional.”

Di era global sekarang ini dirasakan bahwa perlu sekali ditingkatkannya hubungan dan kerjasama antara negara-negara. Banyak sekali faktor pendorong untuk dilakukannya hubungan dan kerjasama internasional. Misalnya karena keterbatasan sumber daya alam dan teknologi dan pengembangan sumberdaya manusia. Hubungan dan kerjasama